



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : IWAN SAEPUKIN Als BEJO Bin UDIS;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perapatan Cihanjuang Gg. Kenanga Rt.02 Rw.03
Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Comahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A Nomor 18/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN SAEPU DIN ALS BEJO BIN UDIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa IWAN SAEPU DIN ALS BEJO BIN UDIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar foto situs Judi Online jenis JUDISGP/Parlay;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Monitor merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard merk Nemesis warna hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel Monitor;
- 1 (satu) buah kabel VGA;

Dikembalikan kepada saksi CHARLES SILITONGA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IWAN SAEPU DIN Als BEJO Bin UDIS** pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2024, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang mendatangi warnet di Menara Net untuk bermain judi bola/taruhan parlay, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa menyewa internet di warnet milik saksi CHARLES selama 3 (tiga) jam seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran, terdakwa mengoperasikan komputer dan membuka situs https://heylink.me/judi_sgp/ pada aplikasi Google Chrome, lalu terdakwa memasukkan nama pengguna akun dan kata sandi pada situs judi tersebut dan setelah terhubung pada akun judi milik terdakwa, terdakwa langsung mengklik permainan judi bola/parlay dengan memasang deposit/uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memenangkan permainan judi bola tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa kembali melakukan hal yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di permainan babak kedua dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang taruhan yang di gunakan untuk permainan judi bola/parlay tersebut minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per satu kali permainan;
- Bahwa modal awal yang terdakwa pesiapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan top up (isi saldo) menggunakan Rekening BCA : 1393884928 atas nama ANDHIKA ERLANGGA dan mentransfer ke No Rekening : 0700250270 a.n MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN;
- Bahwa permainan judi bola/parlay yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IWAN SAEPU DIN Als BEJO Bin UDIS** pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2024, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang mendatangi warnet di Menara Net untuk bermain judi bola/taruhan parlay, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa menyewa internet di warnet milik saksi CHARLES selama 3 (tiga) jam seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran, terdakwa mengoperasikan komputer dan membuka situs https://heylink.me/judi_sgp/ pada aplikasi Google Chrome, lalu terdakwa memasukkan nama pengguna akun dan kata sandi pada situs judi tersebut dan setelah terhubung pada akun judi milik terdakwa, terdakwa langsung mengklik permainan judi bola/parlay dengan memasang deposit/uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb



taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memenangkan permainan judi bola tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa kembali melakukan hal yang sama di permainan babak kedua dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang taruhan yang di gunakan untuk permainan judi bola/parlay tersebut minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per satu kali permainan;
- Bahwa modal awal yang terdakwa pesiapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan top up (isi saldo) menggunakan Rekening BCA : 1393884928 atas nama ANDHIKA ERLANGGA dan mentransfer ke No Rekening : 0700250270 a.n MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola/parlay di warnet Menara Net milik saksi CHARLES yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa permainan judi bola/parlay yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Charles Silitonga anak dari Mauritz Silitonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana judi online;
 - Bahwa peristiwa judi online yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21,30 WIB, bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Warung Internet (Warnet) Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Cimahi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Cimahi karena bermain judi online di Warnet milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bermain judi online di Warnet milik Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bermain game di warnet milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online dengan membuka situs judi online;
- Bahwa Terdakwa sering bermain game di Warnet milik Saksi;
- Bahwa harga sewa di Warnet Saksi perjam nya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membuat peraturan dan memberikan peringatan di Warnet milik Saksi agar tidak membuka situs Pornografi dan situs Judi Online.
- Bahwa Terdakwa pernah kedatangan bermain judi online di Warnet milik Saksi.
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online di Warnet milik Saksi namun Terdakwa tetap bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situs judi online yang dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan Saksi selaku pemilik Warnet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Andriyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana judi online;
- Bahwa peristiwa judi online yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Menara Net

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

- Bahwa benar Saksi bersama tim Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa pemilik Warung Internet (Warnet) Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi adalah milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi dari masyarakat bila di Warnet milik Saksi Charles Silitonga sering dijadikan permainan judi online;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, Terdakwa bersama temannya sedang bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa harga sewa di Warnet Saksi perjam nya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa internet di warnet milik Saksi Charles Silitonga selama 3 (tiga) jam seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan komputer dan membuka situs https://heylink.me/judi_sgp/ pada aplikasi Google Chrome di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online tersebut dengan memasukkan nama pengguna akun dan kata sandi pada situs judi tersebut dan setelah terhubung pada akun judi milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memilih permainan judi bola/parlay dengan memasang deposit/uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memenangkan permainan judi bola tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali melakukan hal yang sama di permainan babak kedua dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang di gunakan untuk permainan judi bola/parlay tersebut minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per satu kali permainan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bermain game di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa Saksi Charles Silitonga sudah membuat peraturan dan memberikan peringatan di Warnet nya dilarang membuka situs Pornografi dan situs Judi Online;
- Bahwa Saksi Charles Silitonga pernah menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga namun Terdakwa tetap bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan Saksi Charles Silitonga selaku pemilik Warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Ita Mardiana Simanungsong anak dari (Alm) Maddun Simanungsong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana judi online;
- Bahwa peristiwa judi online yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa pemilik Warung Internet (Warnet) Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi adalah milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Cimahi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Cimahi karena bermain judi online di Warnet milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya kedapatan bermain judi online di Warnet milik Sdr. Charles Silitonga;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak bermain game di warnet milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online dengan membuka situs judi online;
- Bahwa Terdakwa sering bermain game di Warnet milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa harga sewa di Warnet milik Sdr. Charles Silitonga perjam nya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Charles Silitonga sudah membuat peraturan dan memberikan peringatan di Warnet nya agar tidak membuka situs Pornografi dan situs Judi Online;
- Bahwa Sdr. Charles Silitonga sering menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online di Warnet nya namun Terdakwa tetap bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situs judi online yang dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan Sdr. Charles Silitonga selaku pemilik Warnet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Erik Anto Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana judi online;
- Bahwa peristiwa judi online yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa benar Saksi bersama tim Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Warung Internet (Warnet) Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi adalah milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi dari masyarakat bila di Warnet milik Saksi Charles Silitonga sering dijadikan permainan judi online;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, Terdakwa bersama temannya sedang bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa harga sewa di Warnet Saksi perjam nya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa internet di warnet milik Saksi Charles Silitonga selama 3 (tiga) jam seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan komputer dan membuka situs https://heylink.me/judi_sgp/ pada aplikasi Google Chrome di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online tersebut dengan memasukkan nama pengguna akun dan kata sandi pada situs judi tersebut dan setelah terhubung pada akun judi milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memilih permainan judi bola/parlay dengan memasang deposit/uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memenangkan permainan judi bola tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali melakukan hal yang sama di permainan babak kedua dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang di gunakan untuk permainan judi bola/parlay tersebut minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per satu kali permainan;
- Bahwa Terdakwa sering bermain game di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa Saksi Charles Silitonga sudah membuat peraturan dan memberikan peringatan di Warnet nya dilarang membuka situs Pornografi dan situs Judi Online;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Charles Silitonga pernah menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga namun Terdakwa tetap bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan Saksi Charles Silitonga selaku pemilik Warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Ilham Satriomukti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana judi online;
- Bahwa peristiwa judi online yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa benar Saksi bersama tim Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa pemilik Warung Internet (Warnet) Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi adalah milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi dari masyarakat bila di Warnet milik Saksi Charles Silitonga sering dijadikan permainan judi online;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, Terdakwa bersama temannya sedang bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa harga sewa di Warnet Saksi perjam nya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa internet di warnet milik Saksi Charles Silitonga selama 3 (tiga) jam seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan komputer dan membuka situs https://heylink.me/judi_sgp/ pada aplikasi Google Chrome di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online tersebut dengan memasukkan nama pengguna akun dan kata sandi pada situs judi tersebut dan setelah terhubung pada akun judi milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memilih permainan judi bola/parlay dengan memasang deposit/uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memenangkan permainan judi bola tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali melakukan hal yang sama di permainan babak kedua dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang di gunakan untuk permainan judi bola/parlay tersebut minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per satu kali permainan;
- Bahwa Terdakwa sering bermain game di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa Saksi Charles Silitonga sudah membuat peraturan dan memberikan peringatan di Warnet nya dilarang membuka situs Pornografi dan situs Judi Online;
- Bahwa Saksi Charles Silitonga pernah menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga namun Terdakwa tetap bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan Saksi Charles Silitonga selaku pemilik Warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar peristiwa judi online terjadi pada hari, Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim Reskrim Polres Cimahi karena sedang bermain judi online di Warung Internet (Warnet) Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi adalah milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa pemilik Warung Internet (Warnet) Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi adalah milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa Terdakwa sering bermain game dan bermain judi online di Warung Internet (Warnet) milik Sdr. Charles Silitonga;
- Bahwa harga sewa di Warnet milik Sdr. Charles Silitonga perjam nya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa internet di warnet milik Saksi Charles Silitonga selama 3 (tiga) jam seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengoperasikan komputer dan membuka situs https://heylink.me/judi_sgp/ pada aplikasi Google Chrome di Warnet milik Saksi Charles Silitonga;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dengan memasukkan nama pengguna akun dan kata sandi pada situs judi tersebut dan setelah terhubung pada akun judi milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memilih permainan judi bola/parlay dengan memasang deposit/uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memenangkan permainan judi bola tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali melakukan hal yang sama di permainan babak kedua dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang di gunakan untuk permainan judi bola/parlay tersebut minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila menang akan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per satu kali permainan;

- Bahwa benar Saksi Charles Silitonga sudah membuat peraturan dan memberikan peringatan di Warnet nya dilarang membuka situs Pornografi dan situs Judi Online;
- Bahwa benar Saksi Charles Silitonga sering menegur Terdakwa agar tidak bermain judi online di Warnet milik Saksi Charles Silitonga namun Terdakwa tetap bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan Saksi Charles Silitonga selaku pemilik Warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) lembar foto situs Judi Online jenis JUDISGP/Parlay;
- 1 (satu) buah Monitor merk LG warna hitam;
- 1 (satu) buah CPU Komputer warna hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard merk Nemesis warna hitam;
- 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel Monitor;
- 1 (satu) buah kabel VGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa IWAN SAEPUDIN Als BEJO Bin UDIS pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, berawal dari terdakwa yang mendatangi warnet di Menara Net untuk bermain judi bola/taruhan parlay, untuk melaksanakan niatnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyewa internet di warnet milik saksi CHARLES selama 3 (tiga) jam seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran, terdakwa mengoperasikan komputer dan membuka situs https://heylink.me/judi_sgp/ pada aplikasi Google Chrome, lalu terdakwa memasukkan nama pengguna akun dan kata sandi pada situs judi tersebut dan setelah terhubung pada akun judi milik terdakwa, terdakwa langsung mengklik permainan judi bola/parlay dengan memasang deposit/uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memenangkan permainan judi bola tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa kembali melakukan hal yang sama di permainan babak kedua dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

2. Bahwa uang taruhan yang di gunakan untuk permainan judi bola/parlay tersebut minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per satu kali permainan;
3. Bahwa modal awal yang terdakwa pesiapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan top up (isi saldo) menggunakan Rekening BCA : 1393884928 atas nama ANDHIKA ERLANGGA dan mentransfer ke No Rekening : 0700250270 a.n MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN;
4. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola/parlay di warnet Menara Net milik saksi CHARLES yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
5. Bahwa permainan judi bola/parlay yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
6. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersbeut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenarkan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Iwan Saepudin Als Bejo Bin Udis yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*. Bukan semua permainan masuk *hazardspel*. Yang diartikan *hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Yang masuk juga *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain. Yang bisa disebut sebagai *hazaedspel* ialah misalnya main dadu, roulette, pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa IWAN SAEPUDIN Als BEJO Bin UDIS pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Menara Net Gg. Madrapi No. 102 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, berawal dari terdakwa yang mendatangi warnet di Menara Net untuk bermain judi bola/taruhan parlay, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa menyewa internet di warnet milik saksi CHARLES selama 3 (tiga) jam seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), setelah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb



terdakwa melakukan pembayaran, terdakwa mengoperasikan komputer dan membuka situs https://heylink.me/judi_sgp/ pada aplikasi Google Chrome, lalu terdakwa memasukkan nama pengguna akun dan kata sandi pada situs judi tersebut dan setelah terhubung pada akun judi milik terdakwa, terdakwa langsung mengklik permainan judi bola/parlay dengan memasang deposit/uang taruhan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa memenangkan permainan judi bola tersebut dengan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa kembali melakukan hal yang sama di permainan babak kedua dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang taruhan yang di gunakan untuk permainan judi bola/parlay tersebut minimal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per satu kali permainan;
- Bahwa modal awal yang terdakwa pesiapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan top up (isi saldo) menggunakan Rekening BCA : 1393884928 atas nama ANDHIKA ERLANGGA dan mentransfer ke No Rekening : 0700250270 a.n MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola/parlay di warnet Menara Net milik saksi CHARLES yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa permainan judi bola/parlay yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto situs Judi Online jenis JUDISGP/Parlay, oleh karena terkait dengan pembuktian dalam perkara ini dan hanya berupa foto maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) buah CPU Komputer warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard merk Nemesis warna hitam, 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah kabel Monitor dan 1 (satu) buah kabel VGA yang telah disita dari saksi Charles Silitonga anak dari Mauritz Silitonga, maka dikembalikan kepada Charles Silitonga anak dari Mauritz Silitonga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Saepudin Als Bejo Bin Udis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) lembar foto situs Judi Online jenis JUDISGP/Parlay;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Monitor merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) buah CPU Komputer warna hitam;
 - 1 (satu) buah Keyboard merk Nemesis warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam;
 - 1 (satu) buah kabel Monitor;
 - 1 (satu) buah kabel VGA;Dikembalikan kepada saksi Charles Silitonga anak dari Mauritz Silitonga;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B./2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari, Rabu tanggal 19 Maret 2025, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, S.H., dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.